

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang ini telah melakukan berbagai studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami sebab musababnya. Dari studi tersebut kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan untuk mengungkapkan suatu kasus kejahatan.

Sejarah mencatat berbagai macam upaya yang dilakukan para ahli dalam pengembangan ilmu kriminologi melalui pelacakan teks yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui asal mula serta memberikan gambaran kepada kita tentang ilmu kriminologi itu sendiri.

Dalam karya ilmiah ini penulis hanya ingin melihat apakah pemikiran kriminologi itu masih sangat relevan dan dapat dijadikan sebagai satu hipotesis awal untuk memulai suatu penelitian kriminologi untuk menggapai suatu kesimpulan berkenaan dengan fungsi dan tujuan dari ilmu ini dengan kondisi kejahatan yang terjadi dimasa sekarang ini. Penulis membatasinya pada kasus penggunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota polisi.

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Dapat disimpulkan, hukum merupakan kumpulan aturan dimana mengikat masyarakat sehingga bila hukum itu dilanggar, bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi. Dan kemudian kumpulan aturan tersebut mulai di bukukan agar aturan tersebut

memiliki kepastian hukum yang jelas. Di Indonesia kumpulan aturan yang telah di bukukan lebih di kenal dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dimana Kitab KUHP memuat tentang perintah dan larangan dalam suatu lingkaran masyarakat. Sedangkan KUHAP memuat hal yang harus di lakukan oleh aparatur Negara, salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia bila aturan yang terdapat di dalam KUHP itu di langgar. Untuk itu dalam hukum Nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan tindakan yang menjadi acuan dari aparatur Negara khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suatu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selanjutnya terdapat pula hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang tidak sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang tertentu saja, misalnya hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja. Tidak dimasukkannya ketentuan baru dalam KUHP (*kodifikasi*) karena :

1. Harus merubah sistematika KUHP.
2. Bersifat elastis dan temporer ( tidak berlaku lama sebagaimana KUHP)
3. Ternyata bidang baru itu memerlukan aspek hukum pidana agar peraturan dalam bidang hukum lainnya ditaati. Ketiganya adalah dasar lahirnya bidang hukum pidana khusus di dalam negara

Pompe berpendapat bahwa hukum pidana khusus menunjuk pada pelaku khusus dan objek khusus adalah <sup>1</sup>:

Pelaku khusus artinya tidak semua orang dapat melakukan tindak pidana. Objek yang khusus artinya perbuatan yang diatur adalah perbuatan yang tidak diatur dalam aturan hukum pidana umum tetapi dalam peraturan hukum pidana khusus.

Sedangkan menurut Andi amzah hukum pidana khusus adalah keseluruhan ketentuan aturan pidana (Perundang-Undangan Pidana) diluar KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan pskotropika, yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika.

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. (Narkotika dan Obat / Bahan Berbahaya) saat ini telah meluas keseluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan mulai dari yang remaja hingga tua. Sudah banyak mati sia-sia akibat over dosis. Lemahnya hukum dan aparatnya telah menyebabkan makin meluasnya bahaya narkoba.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika diindonesia khususnya di PROVINSI GORONTALO sudah sangat mengkhawatirkan. Penggunaan narkoba tidak hanya beredar dikalangan orang biasa tetapi juga banyak oknum anggota

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsuddin.2011.Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika;Jakarta. Hal 8

<sup>2</sup> Taufik Makarawo dkk.2003. Tindak Pidana Narkotika.Ghalia Indonesia;Jakarta hal 35

kepolisian yang sekarang tersangkut kasus narkoba. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum khususnya anggota kepolisian semakin berkurang.

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 ialah Ialah memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun tidak demikian halnya dengan yang terjadi dilapangan, di PROVINSI GORONTALO banyak oknum anggota polisi yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat kasus narkoba. hal ini dibuktikan dengan data awal yang diperoleh dari POLDA GORONTALO bahwa oknum polisi ada juga yang tersangkut kasus narkoba dan diproses sesuai aturan dan ketuan hukum yang berlaku.

Ketika seorang oknum anggota polisi melakukan tindak pidana penggunaan narkoba maka ia akan menjalani dua hukuman yaitu Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Kode Etik Kepolisian. Seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No.1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No.2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No.3 Tahun 2003 dan Perkap No.14 Tahun 2011.

Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh dari POLDA GORONTALO jumlah kasus narkoba yang melibatkan anggota Kepolisian di Provinsi Gorontalo pada tahun 2012 sampai tahun 2014 sebanyak 7 orang .

Dari data awal tersebut dapat dilihat pengguna narkoba yang melibatkan anggota Kepolisian dari tahun ketahun semakin meningkat.

Berkenan dengan hal tersebut, sehingga penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul: **TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG PENGGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI.**

### **B. Rumusan Masalah**

- a. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya penggunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota polisi ?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengurangi tindak pidana narkoba dilingkungan polisi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terhadap penggunaan narkoba yang melibatkan oknum anggota polisi.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi tindak pidana narkoba dilingkungan anggota polisi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Dari sisi akademis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan tindak pidana penggunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Selain itu dapat dijadikan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

**b. Dari sisi praktis**

Secara Praktisi, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus tindak pidana dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus tindak pidana penggunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota polisi bisa dikurangi. Selain itu juga dapat menjadi pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana narkoba.